



**PENETAPAN**

**Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**XXX** tanggal lahir 17 September 1974 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/ Perkebunan, pendidikan SLTA, tempat XXX Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**XXX** tanggal 11 Maret 1978 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Buruh tani/ Perkebunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ABRORI, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Alamat Cilacap Jl. Dr Rajiman No. 12 B Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 53235. . No. HP: 085 693 136 373. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8110 selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilacap dengan register perkara Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (NURHIDAYAT Bin SLAMET) telah menikah secara sah, dengan seorang Wanita yang bernama : Karwiti (Pemohon II), dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. pada hari Ahad Tanggal 21 Desember 1997. Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 813 / 53 / XII / 1997 ;
2. Bahwa hasil Pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. XXX
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung Pemohon, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, anak kandung Pemohon yang bernama  
**XXX**, NIK. 3301156605060002, Tempat/ tanggal lahir : Cilacap, 26 Mei 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Dusun Limbangan RT. 005 RW. 006 Desa Limbangan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dengan seorang laki-laki yang bernama :  
**XXX**, NIK. 3301180310970002, Tempat/ tanggal lahir : Cilacap, 03 Oktober 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat (KTP) di RT. 007 RW. 002 Desa Ngembalrejo Kecamatan BAE Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, yaitu belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), yaitu baru berusia 18 tahun 7 bulan. Dan karenanya

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah dengan surat penolakan Nomor : B- 850.Kua.11.01/ 24/ PW.01/12/ 2024, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja, tertanggal 16 Desember 2024 ;

5. Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan karena saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal di luar yang tidak di inginkan oleh Para Pemohon, misalnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
6. Bahwa Pemohon sudah sekuat tenaga memberikan saran dan atau nasehat kepada anak kandung Pemohon (LAILI FIRDAUS SOLIHAN), untuk tidak berpacaran terlebih dahulu, namun seringkali anak kandung Pemohon, pergi tanpa sepengetahuan Pemohon untuk ketemuan dengan Calon Suaminya (ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN). Bahkan banyak warga dan atau tetangga yang sudah tidak heran melihat kemesraan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, misalnya ketika berboncengan motor dan lainnya, hal ini membuat Para Pemohon merasa sangat khawatir dan merasa tidak nyaman terkait hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya, karenanya untuk kemaslahatan dua keluarga, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Cilacap ;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya (ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN), tersebut tidak ada larangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, bagi anak-anak mereka kelak, dengan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrohman dan Begitupun calon suaminya juga sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga / orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan orang tua calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan rencana akad pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Selanjutnya juga tidak ada pihak ketiga lainnya, yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon ;
  2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya bernama XXX
  3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ABRORI, S.Sy dan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Alamat Cilacap Jl. Dr Rajiman No. 12 B Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 53235. . No. HP: 085 693 136 373. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 8110;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama NURHIDAYAT Bin SLAMET yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-850/Kua.11.01/24/PW.01/12/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301151709740001, tanggal 03 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301155103780004,

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 83/53/XII/1997, tanggal 21 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301152712100029, tanggal 15 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301156605060002, tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-29112023-0102, tanggal 06 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SMP/K13/0772359, tanggal 05 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami NIK 3301182405670004, tanggal 24 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Suami NIK 3301185409730001, tanggal 04 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami Nomor 3319070412190001, tanggal 04 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK 3301180310970002, tanggal 04 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Nomor 1376/TP/2007, tanggal 08 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Suami Nomor DN-03 Ma/06 0008698, tanggal 07 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 8110 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon adalah sebagai Orangtua kandung dari LAILI FIRDAUS SOLIHAH Binti NURHIDAYAT yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT, ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN dan orangtua/wali dari ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cilacap setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT telah dilamar oleh ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN pada 6 bulan yang lalu

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa LAILI FIRDAUS SOLIHAN Binti NURHIDAYAT telah dilamar oleh ARDIKIRINO PUTRA Bin MUHTASIRIN pada 6 bulan yang lalu
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada 6 bulan yang lalu dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Laili XXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXX**
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. AF. Maftukhin, M.H.  
Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 654/Pdt.P/2024/PA.Clp